



PUTUSAN
NOMOR: 114-K/PM II-08/AU/V/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YONIF ABDULLAH
Pangkat/NRP. : Pratu/537356
Jabatan : Ta Unit-2 Pok-1 Matan Den 3
Kesatuan : Grup B Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Grup B Paspampres Jl. Tanah Abang 2 No.6 Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Grup B Paspampres selaku Anikum Nomor Kep/08/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. I dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor: Kep/377/XI/2013 tanggal 8 November 2013.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. II dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor: Kep/408/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. III dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor: Kep/2/1/2014 tanggal 8 Januari 2014.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. IV dari Danpasampres selaku Papera Nomor: Kep/24/11/2014 tanggal 7 Februari 2014.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. V dari Danpasampres selaku Papera Nomor: Kep/57/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor: Kep/80/IV/2014 tanggal 9 April 2014.
3. Ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/14/PM II-08/AU/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.
4. Ditahan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/17/PM II-08/AU/V/2014 tanggal 6 Juni 2014.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/99/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Halim PK Nomor : POM-401/A/IDIK-03/I/2014/HLM.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor : Kep/70/IV/2014 tanggal 15 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : SDAK/39/IV/2014 tanggal 30 April 2014.
3. Surat Penetapan dari:
- a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-114/PM II-08/AU/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.
- b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-114/PM II-08/AU/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/39/IV/2014 tanggal 30 April 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Atay (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana penjara selama 12 (Dua belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Surat –surat :
- a. 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Detasemen 3 Grup B Paspampres bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Wadan Grup B Paspampres, Sulistyoy Yulianto, Mayor Cpn NRP 11000031260777.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Satpom Lanud Halim PK atas nama Terdakwa tanggal 28 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dan Satpom Lanud Halim PK Roni Widayanto, Letkol Pom NRP 521851.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang : Nihil.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,-(Tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan berdinan dengan baik serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : SDAK/39/IV/2014 tanggal 30 April 2014 telah didakwa melaku kan tindak pidana sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Markas Grup B Paspampres atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Pratu Yonif Abdullah (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 56 dan lulus tanggal 21 Agustus 2008, kemudian dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Sarta Paskhas di Lanud Sulaiman dan lulus tahun 2009, kemudian pendidikan Paradas tahun 2009 di Skadik 204 Lanud Sulaiman angkatan 164 dan juga sekolah Komando angkatan 33 Wing III Diklat Paskhas tahun 2009 di Lanud Sulaiman, selanjutnya ditugaskan di Batalyon 464 Paskhas Jawa Timur sampai tahun 2010, tahun 2010 di tugaskan ke Grup B Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu, NRP 537356.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 25 Maret 2013.
- c. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, karena bingung dan tertekan atas keinginan dan permintaan orang tua yang telah menjodohkan dengan perempuan pilihan orang tua Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak cocok dengan wanita tersebut selain dengan wanita pilihan Terdakwa sendiri.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, berada di rumah orang tua pacar Terdakwa Sdri Heldita di Manado dan Jakarta dengan kegiatan bekerja sebagai pekerja kuli bangunan di sebuah proyek perusahaan ikan di daerah Manado.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan dengan diantar orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Yuswir Tanjung.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 atau selama lebih kurang 201 (dua ratus satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya serta membenarkan semua dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : SUGIYONO
Pangkat/NRP : Serka Mar/66302
Jabatan : Baurmin Den 3
Kesatuan : Grup B Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perumahan Bukit Putra Blok A-2 No. 5 Cileungsi Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2010 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Paspampres, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil kepersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa dimana Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 17 Oktober 2013.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas pada saat kegiatan di satuan Terdakwa tidak berada di satuan karena Saksi adalah sebagai Baurmin sedangkan Terdakwa adalah sebagai anggota langsung Saksi di Denmatan Paspampres dan sampai saat Terdakwa meninggalkan satuan masih berdinan aktif di Grup B Paspampres
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, karena permasalahan keluarga yang rencananya bulan Maret 2013 akan ada rencana pernikahan dengan perempuan di Medan yang diijodohkan oleh orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetujui calon yang diijodohkan orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa berpaling ke perempuan lain.
6. Bahwa disatuan Saksi ada prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas dan prosedur tersebut telah diketahui oleh seluruh personel disatuan Saksi termasuk Terdakwa telah mengetahuinya, tetapi pada saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tidak masuk dinas tersebut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan, sehingga satuan berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan memerintahkan Kapten Inf. Afriadi bersama Baintel Serma Sriono, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, oleh karena itu tindakan satuan untuk mencari Terdakwa dengan memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada bulan Agustus 2013.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 telah di panggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun Saksi-2 tidak dapat hadir di persidangan karena sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah pindah satuan ke Kodim 0509 Bekasi,. Atas dasar surat panggilan Saksi tersebut Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengahdirkan Saksi-2 dipersidangan sehingga menurut Oditur sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar keterangan Saksi-2 yang telah diberikan di penyidik Polisi Militer yang telah diberikan dibawah sumpah akan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : IKHWAN MUHKLASIN
Pangkat/NRP : Serka/21020247300482
Jabatan : Bapak Pamri Den 3
Kesatuan : Grup B Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 1 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kampung Rawa panjang Rt. 02 Rw.04 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2010 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Paspampres, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 25 Maret 2013.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, kesatuan telah melakukan pencarian kerumah saudaranya alamat Sunter Jaya No.6-A Rt.21 Rw.07 Kel. Sunter Jakarta Utara namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi disatuan ada ketentuan tentang prosedur untuk tidak masuk dinas, namun pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tidak melalui prosesur tersebut, sehingga Terdakwa dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 56 dan lulus tanggal 21 Agustus 2008 di Lanud Sumarmo Solo, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Sarta Paskhas di Lanud Sulaiman Bandung dan lulus tahun 2009, kemudian pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paradas tahun 2009 di Skadik 204 Lanud Sulaiman angkatan 164 danjuga sekolah Komando angkatan 33 Wing III Diklat Paskhas tahun 2009 di Lanud Sulaiman, selanjutnya ditugaskan di Batalyon 464 Paskhas Malang Jawa Timur sampai tahun 2010, tahun 2010 di tugaskan ke Grup B Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu, NRP 537356.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 atau sekira 201 (dua ratus satu) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, karena bingung dan tertekan atas keinginan dan permintaan orang tua yang telah menjodohkan dengan perempuan pilihan orang tua Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak cocok dengan wanita tersebut selain dengan wanita pilihan Terdakwa sendiri.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, berada di rumah orang tua pacar Terdakwa Sdri Heldita di Manado dan Jakarta dengan kegiatan bekerja sebagai pekerja kuli bangunan di sebuah proyek perusahaan ikan di daerah Manado dengan gaji per hari sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan dengan diantar orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Yuswir Tanjung, dimana pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 Terdakwa sudah berada di Jakarta, tetapi setelah bertemu dengan orang tua Terdakwa barulah Terdakwa kembali kekesatuan Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas, tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut karena Terdakwa sudah tidak terpikir lagi untuk ijin karena pikiran Terdakwa sudah kalud, karena atas desakan orang tua Terdakwa yang memaksa Terdakwa untuk menikahi perempuan pilihan orang tua Terdakwa.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan satuan sehingga satuan dirugikan karena tugas satuan menjadi terbengkalai, karena tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lain.

11. Bahwa Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, dan sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa dan benjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa akan berdinis dengan baik.

12. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa, serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat –surat :

a. 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Detasemen 3 Grup B Paspampres bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wadan Grup B Paspampres, Sulisty Yulianto, Mayor Cpn NRP 11000031260777.

b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Satpom Lanud Halim PK atas nama Terdakwa tanggal 28 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dan Satpom Lanud Halim PK Roni Widayanto, Letkol Pom NRP 521851.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Detasemen 3 Grup B Paspampres bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Wadan Grup B Paspampres, Sulisty Yulianto, Mayor Cpn NRP 11000031260777 merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 secara berturut-turut, dimana barang bukti surat tersebut telah diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu dapat memperkuat perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, dan dapat dijadikan sebagai barang bukti surat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Satpom Lanud Halim PK atas nama Terdakwa tanggal 28 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dan Satpom Lanud Halim PK Roni Widayanto, Letkol Pom NRP 521851 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai tindak lanjut dari komandan satuan Terdakwa yang telah meninggalkan satuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga komandan satuan mengajukan surat penerbitan surat pencarian orang atas diri Terdakwa karena Terdakwa tidak berada di satuan dimana Terdakwa seharusnya berada, oleh karena itu surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

Yang semua surat tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan di persidangan telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti berupa barang-barang dalam perkara Terdakwa atau nihil

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 56 dan lulus tanggal 21 Agustus 2008 di Lanud Sumarmo Solo, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Sarta Paskhas di Lanud Sulaiman Bandung dan lulus tahun 2009, kemudian pendidikan Paradas tahun 2009 di Skadik 204 Lanud Sulaiman angkatan 164 dan juga sekolah Komando angkatan 33 Wing III Diklat Paskhas tahun 2009 di Lanud Sulaiman, selanjutnya ditugaskan di Batalyon 464 Paskhas Malang Jawa Timur sampai tahun 2010, tahun 2010 di tugaskan ke Grup B Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu, NRP 537356.

2. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama berdinis aktif di kesatuannya di Grup B Paspampres.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 atau sekira 201 (dua ratus satu) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, karena bingung dan tertekan atas keinginan dan permintaan orang tua yang telah menjodohkan dengan perempuan pilihan orang tua Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak cocok dengan wanita tersebut selain dengan wanita pilihan Terdakwa sendiri.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, berada di rumah orang tua pacar Terdakwa Sdri Heldita di Manado dan Jakarta dengan kegiatan bekerja sebagai pekerja kuli bangunan di sebuah proyek perusahaan ikan di daerah Manado dengan gaji per hari sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan dengan diantar orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Yuswir Tanjung, dimana pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 Terdakwa sudah berada di Jakarta, tetapi setelah bertemu dengan orang tua Terdakwa barulah Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas, tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut karena Terdakwa sudah tidak terpikir lagi untuk ijin karena pikiran Terdakwa sudah kalud, karena atas desakan orang tua Terdakwa yang memaksa Terdakwa untuk menikahi perempuan pilihan orang tua Terdakwa.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan satuan sehingga satuan dirugikan karena tugas satuan menjadi terbengkalai, karena tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lain.
12. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, dan sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa dan benjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa akan berdinas dengan baik.
13. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa, serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan, sehingga satuan berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan memerintahkan Kapten Inf. Afriadi bersama Baintel Serma Siono, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, oleh karena itu tindakan satuan untuk mencari Terdakwa dengan memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada bulan Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan demikian juga mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan Oditur Militer namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya dan akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa karena permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut pada materi unsur dakwaan yang telah di dakwakan pada diri Terdakwa maka Oditur Militer tidak akan menanggapinya dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau beridinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 56 dan lulus tanggal 21 Agustus 2008 di Lanud Somarmo Solo, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Sarta Paskhas di Lanud Sulaiman Bandung dan lulus tahun 2009, kemudian pendidikan Paradas tahun 2009 di Skadik 204 Lanud Sulaiman angkatan 164 dan juga sekolah Komando angkatan 33 Wing III Diklat Paskhas tahun 2009 di Lanud Sulaiman, selanjutnya ditugaskan di Batalyon 464 Paskhas Malang Jawa Timur sampai tahun 2010, tahun 2010 di tugaskan ke Grup B Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu, NRP 537356.
2. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama beridinas aktif di kesatuannya di Grup B Paspampres tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih berdinasi aktif dan kesatuan Tempat Terdakwa melaksanakan Tugas di Grup B Paspampres itu berada di wilayah Jakarta sehingga Terdakwa masuk dalam yustisiabel pengadilan militer yaitu Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa karena unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja.

Menurut M.v.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya

Yang dimaksud "tanpa ijin" adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan / Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Bahwa melakukan "ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 atau sekira 201 (dua ratus satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, karena bingung dan tertekan atas keinginan dan permintaan orang tua yang telah menjodohkan dengan perempuan pilihan orang tua Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak cocok dengan wanita tersebut selain dengan wanita pilihan Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan dengan diantar orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Yuswir Tanjung, dimana pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 Terdakwa sudah berada di Jakarta, tetapi setelah bertemu dengan orang tua Terdakwa barulah Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas, tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut karena Terdakwa sudah tidak terpikir lagi untuk ijin karena pikiran Terdakwa sudah kalud, karena atas desakan orang tua Terdakwa yang memaksa Terdakwa untuk menikahi perempuan pilihan orang tua Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 atau sekira 201 (dua ratus satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas Tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dari tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 atau selama kurang lebih 201 (dua ratus satu) hari itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa dalam kehidupan dinas keprajuritan penegakan hukum dan kedisiplinan adalah sangat penting guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan Negara, sehingga bagi setiap Prajurit TNI keberadaannya akan selalu di pantau dan diketahui dan hal itu telah ditetapkan dalam aturan-aturan tentang tata cara meninggalkan kesatuan baik itu untuk kepentingan Dinas maupun untuk kepentingan Pribadi.
- Menimbang : Bahwa telah terungkap fakta di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja meninggalkan satuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang telah ditetapkan untuk kepentingan pribadinya itu adalah suatu perbuatan yang tabu yang tidak boleh dilakukan oleh setiap Prajurit TNI, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar dapat menjadikan suatu efek jera dan juga agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi penegakan disiplin di satuannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Kesatuan Grup B Paspampres itu karena bingung dan tertekan atas keinginan dan permintaan orang tua yang telah menjodohkan dengan perempuan pilihan orang tua Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak cocok dengan wanita tersebut selain dengan wanita pilihan Terdakwa sendiri.
 2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari permasalahan pribadinya yaitu ingin dijodohkan dengan wanita pilihan orangtuanya, dimana Terdakwa lebih mengutamakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasny.
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya sebagai prajurit, karena Terdakwa seharusnya berada di Kesatuan Grup B Paspampres untuk melaksanakan tugas namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan meninggalkan tugas pokoknya itu dan hal ini juga menunjukkan ketidakmampuan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
 4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan satuan sehingga satuan Terdakwa dirugikan karena tugas satuan menjadi terbengkalai, karena tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lain sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok satuan.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuannya dengan cara menyerahkan diri karena menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan satuan menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak berdisiplin dengan meninggalkan satuan dengan jangka waktu yang relatif.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tetap menahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari Tahanan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
Surat –surat :
a. 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Detasemen 3 Grup B Paspampres bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Wadan Grup B Paspampres, Sulistyo Yulianto, Mayor Cpn NRP 11000031260777.
b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Satpom Lanud Halim PK atas nama Terdakwa tanggal 28 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dan Satpom Lanud Halim PK Roni Widayanto, Letkol Pom NRP 521851.
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **YONIF ABDULLAH, Pratu NRP 537356** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat –surat :

- a. 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Detasemen 3 Grup B Paspampres bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Wadan Grup B Paspampres, Sulisty Yulianto, Mayor Cpn NRP 11000031260777.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Satpom Lanud Halim PK atas nama Terdakwa tanggal 28 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dan Satpom Lanud Halim PK Roni Widayanto, Letkol Pom NRP 521851, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S, S.H, LETKOL CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta F.X. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ESRON SINAMBELA, S.S, S.H.
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

F.X. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)